



KEPUTUSAN KEPALA DESA PABEAN  
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIAGA DESA TUBERKULOSIS  
DESA PABEAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PABEAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia yang memiliki banyak dampak terhadap Kesehatan, sosial ekonomi dan budaya sehingga perlu Tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
  - b. Bahwa Upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, di perlukan strategis penanggulangan Tuberkulosis yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakkan seluruh lapisan masyarakat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pabean tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 53 Lembaran Negara Nomor 3039);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679 ) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 32) ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094) ;
  10. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32) ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa;
  14. Instruksi Gubernur Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kegiatan Posyandu Masyarakat Desa/Kelurahan;
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 6);
  16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 87);
  18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  19. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
  20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
  21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa;
  22. Peraturan Desa Pabean Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Pabean Tahun 2025 Nomor 4);

23. Peraturan Desa Pabean Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
  - b. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
  - c. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi tuberkulosis serta pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
  - d. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan desa siaga tuberkulosis;
  - e. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis di desa;
  - f. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi Bersama anggota tim;
  - g. Melaksanakan Kerjasama antar pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis, yang dibagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, bidang dukungan sosial dan ekonomi pasien tuberkulosis, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mencakup :
- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis;
  - b. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis;
  - c. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
  - d. Dukungan intensif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
  - e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien tuberkulosis;
  - f. Dukungan promosi Kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis termasuk pencetakan materi komunikasi tuberkulosis untuk seluruh kader dan Masyarakat;
  - g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis;
  - h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dana swadaya Masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundangundangan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pabean  
Tanggal : 02 Maret 2026

**PJ. KEPALA DESA PABEAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DODY SULISTIANA, S.E.  
Pj. Kepala Desa

**DODY SULISTIANA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PABEAN  
NOMOR : 15 Tahun 2026  
TANGGAL : 02 Maret 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SIAGA DESA  
TUBERKULOSIS DESA PABEAN  
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN  
SIDOARJO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA PABEAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Camat Sedati b. Kepala Kepolisian Sektor Sedati c. Komando Rayon Militer 0816/18 Sedati d. Kepala Puskesmas Sedati
2	Ketua	Kepala Desa Pabean
3	Wakil Ketua	Dokter Puskesmas Sedati : dr. Tri Murwani Sulistiyowati
4	Sekretaris	Sekretaris Desa
5	Anggota	
	a. Bidang Koordinator Anggota Perencanaan	1.Kepala Urusan Perencanaan Desa Pabean 2.Badan Permusyawaratan Desa Pabean
	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	1.Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pabean 2.Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Sedati 3.Kader Tuberkulosis Desa Pabean
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	1.Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pabean 2.Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Sedati 3.Kader Tuberkulosis Desa Pabean
	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	1.Ketua TP-PKK Desa Pabean 2.Pokja IV TP PKK Desa Pabean

e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	1. Babinsa Desa Pabean 2. Bhabinkamtibmas Desa Pabean
---	--

Ditetapkan di : Pabean  
Tanggal : 02 Maret 2026  
**PJ. KEPALA DESA PABEAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DODY SULISTIANA, S.E.  
Pj. Kepala Desa

**DODY SULISTIANA**

Tembusan :

- Yth. 1. Camat Sedati;  
2. Yang bersangkutan;  
3. Arsip.